

## PERINGATI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA, KEJATI SULTRA GELAR DISKUSI INTERAKTIF



*Kajati Sultra, Hendro Dewanto saat memberikan sambutan dalam peringatan hari anti korupsi. Foto: La Niati, Keratonnews.Co.Id*

Sumber gambar: <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/peringati-hari-anti-korupsi-sedunia-kejati-sultra-gelar-diskusi-interaktif>

**KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan diskusi interaktif dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Senin (9/12/2024). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk korupsi serta mendorong penguatan upaya pencegahannya.

Kepala Kejati Sultra, Hendro Dewanto menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Prinsip penegakan hukum, menurut pandangan saya, harus pro-sosial. Penegakan hukum bukan hanya soal sanksi, tetapi bagaimana memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Hendro.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Segala potensi SDA harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Sultra,” tambahnya. Hendro Dewanto berharap melalui momentum Hari Anti Korupsi Sedunia dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas korupsi. “Kesadaran

kolektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tutup Hendro Dewanto.

Sementara itu, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Iwan Catur mengungkapkan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap praktik korupsi di Sultra. Ia menjelaskan, korupsi di sektor ini kerap melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara. “Tindak pidana korupsi di sektor pertambangan sering terjadi melalui suap dalam penerbitan izin, pelanggaran kewajiban sesuai undang-undang atas dasar pemufakatan, hingga aktivitas pertambangan ilegal di lahan konsesi negara,” jelas Iwan. Iwan menambahkan, tindak pidana tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk mencegah kerugian lebih besar pada negara.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/peringati-hari-anti-korupsi-sedunia-kejati-sultra-gelar-diskusi-interaktif>, “Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sultra Gelar Diskusi Interaktif”, tanggal 9 Desember 2024.
2. <https://kendarikini.com/09/12/2024/peringati-harkodia-kejati-sultra-gelar-seminar-dan-diskusi-interaktif/>, “Peringati Harkodia, Kejati Sultra Gelar Seminar dan Diskusi Interaktif”, tanggal 9 Desember 2024.

#### **Catatan:**

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keagan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

3. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.